



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 34 - KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD), BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BOEJASIN PELAIHARI, RUMAH SAKIT KH. MANSYUR KINTAP DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2023  
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dengan daftar bendahara penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
  - b. menyimpan seluruh penerimaan;
  - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja;

- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
- e. menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- f. melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KETIGA** : Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. mencatat penerimaan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah kecuali BLUD, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Januari 2023

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

*alfun*

ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 006

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 188.45/ 34 -KUM/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD), BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD), BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BOEJASIN PELAIHARI, RUMAH SAKIT KH. MANSYUR KINTAP DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT  
DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1.	Sekretariat Daerah	Heny Meilani NIP. 19850523 201001 2 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Suhartatik NIP. 19690520 200604 2 024	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan SKPD
3.	Dinas Kesehatan	Rini Wijayanti, S.Ak NIP. 19880802 201101 2 004	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan SKPD
4.	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Prafinadi Agwinanto, A.Md NIP. 19910810 201502 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
5.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Safrudin NIP. 19690416 200701 1 023	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
6.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meri Afiza, S.Pt NIP. 19860421 201903 1 005	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan SKPD
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mardiana Sari, SE NIP. 19760416 200801 2 015	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan SKPD
8.	Dinas Pariwisata	Tinawati NIP. 19680805 200701 2 026	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
9.	Dinas Perhubungan	Randhika Setya Pratama, A.Md.Tr NIP. 20000622 202203 1 001	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan SKPD
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lahmuddin NIP. 19660603 200604 1 011	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mega Riyanti NIP. 19741222 200701 2 009	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
12.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Muhammad Luton Hepni NIP. 19960510 200701 1 044	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Hendra Faisal, A.Md.Kom NIP. 19820223 201001 1 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan SKPD
14.	Badan Pendapatan Daerah	Dewi Hartati, A.Md NIP. 19800612 201101 2 005	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan SKPD
15.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fahmi Risdani, A.Md NIP. 19841206 200501 1 005	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan PPKD
16.	UPT. RSUD. H. Boejasin Pelaihari Kecamatan Pelaihari	Nani Wahyu Ningtyas NIP. 19711208 200701 2 016	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
17.	UPT. RSUD. KH. Mansyur Kintap Kecamatan Kintap	Risqiana Rahmaningrum, S.Tr.Ket NIP. 19960515 202012 2 024	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
18.	UPT. PKM Pelaihari Kecamatan Pelaihari	Selvi Izzatiah, A.Md.Farm NIP. 19930210 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
19.	UPT. PKM Angsau Kecamatan Pelaihari	Annisa Soraya, Amd.Keb NIP. 19880320 201704 2 004	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
20.	UPT. PKM Sungai Riam Kecamatan Pelaihari	Hanesty Bunga Raflesia, AMK NIP. 19910702 201903 2 007	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
21.	UPT. PKM Jorong Kecamatan Jorong	Neneng Murnia Sari, Am.Keb NIP. 19870928 201001 2 009	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
22.	UPT. PKM Asam-Asam Kecamatan Jorong	Adelia Maulida, A.Md.Kes NIP. 19980802 202203 2 007	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
23.	UPT. PKM Kintap Kecamatan Kintap	Rahmawati Arserani, A.Md.Keb NIP. 19860225 200903 2 012	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD

24.	UPT. PKM Sungai Cuka Kecamatan Kintap	Hamidah, A.Md.AK NIP. 19960916 202203 2 011	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
25.	UPT. PKM Tirta Jaya Kecamatan Bajuin	Saskia Novita, AM.AK NIP. 19861122 200903 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
26.	UPT PKM Tanjung Habulu Kecamatan Bajuin	Afrida Norlatipah, A.Md.Ak NIP. 19921228 202012 2 030	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
27.	UPT. PKM Panyipatan Kecamatan Panyipatan	Muslimah, A.Md.Kes NIP. 19800510 200801 2 048	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
28.	UPT. PKM Batakan Kecamatan Panyipatan	Reni Annisa AM, Far NIP. 19910717 201001 2 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
29.	UPT. PKM Padang Luas Kecamatan Kurau	Siti Normeilawati, AMK NIP. 19880513 201001 2 009	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
30.	UPT. PKM Kurau Kecamatan Kurau	Muslimah, AMK NIP. 19880215 201101 2 007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
31.	UPT. PKM Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang	Ainun, Am.KL NIP. 19750212 201001 2 009	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
32.	UPT. PKM Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati	Nuraina Fitri Lestari, A.Md.Farm NIP. 19960826 201903 2 010	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD
33.	UPT. PKM Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati	Yuliana Ramadhani P NIP. 19820716 200701 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerimaan BLUD
34.	UPT. PKM Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati	Dwi Purnamasari, AM.AK NIP. 19840318 200903 2 003	Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
35.	UPT. PKM Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar	Nidya Rahmah, S.Si.T NIP. 19940916 202012 2 018	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan BLUD
36.	UPT. PKM Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar	Indah Fitri Ramadani, Amd.Far NIP. 19970204 201903 2 002	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
37.	UPT. PKM Bumi Makmur Kecamatan Bumi Makmur	M. Faris Sahrodana, A.Md.Kes NIP. 19970703 201903 1 002	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan BLUD
38.	UPT. Labaratorium Kesehatan Kecamatan Pelaihari	Farida Mulyani NIP. 19820104 200701 2 012	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Penerimaan BLUD

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SAKINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008